KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN CIAMIS
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS

TENTANG

SINERGI PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
DALAM MENJAGA INTEGRITAS DEMOKRASI DI KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 016/HK.02.00/K.JB05/07/2026
NOMOR : 100.3.7.1/ 09 - Pemksm.3/2026

Pada hari ini, Kamis tanggal Tiga Puluh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (30-07-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **JAJANG MIFTAHUDIN** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis, berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2593.1/HK.01.01/K1/08/2023, Tanggal 18 Agutus 2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat masa Jabatan 2023-2018, berkedudukan di Jalan RAA Kusumahsubrata No. 16, Kertasari, Ciamis, Jawa Barat, dalam Jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. **HERDIAT SUNARYA** : Bupati Ciamis, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 16 Ciamis, Jawa Barat, dalam Jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dalam kedudukannya terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Ciamis, melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu, serta memastikan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis yang dipimpin oleh Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Ciamis.
3. bahwa dalam rangka mewujudkan pengawasan partisipatif guna memastikan pelaksanaan pemilihan yang berintegritas, berkualitas, dan bermartabat, diperlukan sinergi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Pemerintah Daerah.
4. bahwa PARA PIHAK tunduk pada peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:
    a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
    b. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaiaman telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
    c. Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat;
    d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
    e. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
    f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
    g. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2025 tentang Per ubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Ciamis

h. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

i. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Penguatan Pengawasan Partisipatif dalam Menjaga Integritas Demokrasi di Kabupaten Ciamis (untuk selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK melaksanakan penguatan pengawasan partisipatif untuk menjaga integritas demokrasi di Kabupaten Ciamis melalui sinergi, koordinasi dan kolaborasi sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah :
   a. meningkatkan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Ciamis dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis;
   b. memperkuat pengawasan partisipatif melalui pelibatan perangkat daerah guna mewujudkan penyelenggaraan demokrasi yang jujur, adil, berintegritas, dan berkualitas

Pasal 2
OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah sinergi penguatan pengawasan partisipatif dalam menjaga integritas demokrasi di Kabupaten Ciamis.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama adalah:

a. pertukaran data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu;
c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
d. penguatan pengawasan partisipatif.

https://jdih.bawaslu.go.id

Bawaslu Kab. Ciamis

Pasal 4

PELAKSANAAN

(1) PARA PIHAK saling berkoordinasi dan bertukar informasi dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2) Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional.

(3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengacu pada Kesepakatan Bersama ini.

(4) PARA PIHAK dapat mendelegasikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku 5 (lima) Tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

(3) Dalam hal PARA PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI

(1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala.

(2) Monitoring berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.

(3) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam jangka waktu Kesepakatan ini dengan memperhatikan relevansi, efisiensi, efektifitas, dampak, dan keberlanjutan.

(4) Kesepakatan Bersama dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila hasil monitoring dan evaluasi menjelaskan bahwa tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

https://jdih.bawaslu.go.id

Bawaslu Kab. Ciamis

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

SURAT-MENYURAT

(1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Bersama wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir, pos dan e-mail dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

Tujuan	:	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis
Alamat	:	Jalan RAA Kusumahsubrata Nomor 16, Kelurahan Kertasari Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Kode Pos 46213
Telepon	:	0823 1921 6076
Surat Elektronik	:	p2hmbawasluciamis@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Tujuan	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis
Alamat	:	Jalan Jenderal Sudirman Nomor 16, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Kode Pos 46211
Telepon	:	(0265) 771511
Faksimile	:	(0265) 772776
Surat Elektronik	:	kerjasamapemdaciamis@gmail.com

(2) Apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK atau PARA PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

(3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, maka surat menyurat yang ditujukan ke alamat sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 9

LAIN-LAIN

(1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibicarakan dan disepakati oleh PARA PIHAK.

(2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Ciamis

Pasal 10

PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap diantaranya bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
HERDIAT SUNARYA	JAJANG MIFTAHUDIN